

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian tentang partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam pencegahan korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di Kabupaten Sintang yang telah dipaparkan sebelumnya. Partisipasi dan responsivitas masyarakat di Kabupaten Sintang memiliki keaktifan yang baik, walaupun belum sepenuhnya kesadaran masyarakat aktif, namun juga ada yang bersifat pasif dan apatis. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Partisipasi dari masyarakat cenderung Aktif. Walaupun dalam beberapa keadaan masyarakat dapat bersikap pasif hingga apatis terhadap kebijakan pemerintah. Dalam proses pengadaan barang/jasa banyak alur yang harus dilakukan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini di atur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melakukan kebijakan. Dalam proses pelaksanaan, masyarakat dikategorikan menjadi dua yaitu Masyarakat Dunia Usaha (swasta) sebagai penyedia dan Masyarakat Biasa (pengguna).

Pelaksanaan disini memiliki beberapa tahapan dimana pelaksanaan lelang dan pelaksanaan proyek/kegiatan. Pelaksanaan lelang sendiri dilakukan oleh bagian pengadaan yang dilakukan oleh Pokja pemilihan yang bertugas untuk melaksanakan lelang dan juga menentukan

pemenang tender. Yang dimana masyarakat dunia usaha (Swasta) yang berperan aktif dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan dalam pelaksanaan proyek/kegiatan, masyarakat biasa atau pihak yang menggunakan barang/jasa lah yang berpatyisipasi dalam proses pencegahan korupsi. Disini masyarakat inilah yang dinilai memiliki legalitas tinggi dalam mengontrol kinerja dari kebijakan pemerintah tersebut.

Pencegahan tindak pidana korupsi merupakan tanggungjawab pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat serta seluruh stakeholder yang berperan. Disini peran serta masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat sebagai agen kontrol kebijakan yang memiliki tanggungjawab memonitoring jalannya kebijakan. Dalam pengadaan barang/jasa, masyarakat sendiri merupakan pihak pengguna yang dimana kebijakan/kegiatan pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Disinilah pentingnya kontrol sosial dari masyarakat untuk menilai apakah ada upaya penyelewengan atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang merupakan sebuah organisasi masyarakat yang memiliki fokus tentang upaya pemberantasan korupsi. LAKI sendiri berpendapat bahwa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan korupsi dapat melalui tiga cara yaitu soaialisai, pembinaan, dan pendidikan. Tiga komponen ini dapat membentuk masyarakat yang sadar akan tugas dan

fungsinya untuk memberantas korupsi. Namun, kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan LAKI disini menjadi faktor penghambat untuk mengefektivaskan peran dan fungsi LAKI dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan pihak-pihak lain hendaknya saling terjalin dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di wilayah Kabupaten Sintang.

2. Responsivitas

Responsivitas merupakan sebuah kemampuan organisasi atau instansi untuk mengenali segala kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah dapat melihat dari seberapa respon dari petugas dalam merespon aspirasi, keluhan, dan juga bagaimana tindakan pemerintah dalam menyikapi masukan dari masyarakat tersebut. Selain itu respon dari masyarakat juga dapat membantu kinerja dari pemerintah dan penegak hukum ketika ada dugaan upaya penyelewengan dalam pengadaan. Maka, masyarakat juga harus mengetahui secara detail tentang kebijakan/kegiatan yang akan dilaksanakan diwilayahnya.

Keluhan dari masyarakat akan selalu muncul karena sistem pelayanan pada saat ini dianggap belum sesuai dengan peraturan yang semestinya. Ada beberapa keluhan dari masyarakat Kabupaten Sintang dalam program pembangunan daerah. Sikap dan tindakan pemerintah dalam merespon keluhan masyarakat dapat terbilang aktif. Di mana

pemerintah terjun secara langsung dalam beberapa keadaan untuk memberikan perbaikan pelayanan untuk masyarakat daerah. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah selalu dilakukan guna mendapatkan kesepakatan bersama dalam perbaikan sistem kebijakan daerahnya.

Masyarakat kabupaten sintang sendiri hampir sebagian besar memiliki kesadaran yang baik dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di pengadaan barang/jasa. Dalam proses pengadaan, pentingnya partisipasi dan responsivitas masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi di daerah Kabupaten Sintang. Upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan ialah 1) Memperbaiki struktur organisasi Pengadaan; 2) Melaksanakan sistem pengadaan berbasis elektronik; 3) Menerapkan Integrity Pact (IP/Pakta Integritas);. Dari upaya diatas, pemerintah ingin mewujudkan harapan sebagai pemerintahan yang baik dan bersih.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Karena dalam proses pelayan, masyarakat memiliki pandangan positif dan negatif untuk menilai kinerja pemerintah. Harus ada kerjama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memberantas korupsi di kabupaten Sintang. Selain itu, perilaku dan sikap birokrasi dalam proses pengadaan juga dinilai sudah sesuai denga SOP yang ada. SOP dalam pengadaan barang/jasa disusun berdasarkan asas Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Dinamis, Mudah dipahami dan diterapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang sebaiknya melakukan sosialisasi tentang Sistem LPSE kepada masyarakat umum agar masyarakat dapat mengetahui fungsi dari adanya sistem tersebut.
2. Pemerintah Kabupaten Sintang harus lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan LSM/NGO yang memiliki fokus pada korupsi, juga dapat mendukung program-program dalam hal pencegahan korupsi di Kabupaten Sintang.
3. Pemerintah Kabupaten Sintang hendaknya melakukan bimbingan kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, serta melaksanakan program pendidikan anti korupsi kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkup Wilayah Kabupaten Sintang.
4. Terbukanya pengawasan dalam proses pengadaan yang dimulai dari Perencanaan-Evaluasi Proyek
5. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga berpartisipasi dalam proses kebijakan dari pemerintah daerah.